



PUTUSAN

Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.KBr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, NIK 1302XX, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 03 Juli 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Jorong Koto Gaek (di dekat Mesjid al-munawarah), xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: dXX@gmail.com, nomor handphone: 0822XX, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK 1371XX, tempat dan tanggal lahir Padang, 04 Juni 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung RI di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru dengan register perkara Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.KBr pada tanggal 02 Oktober 2024, telah mengajukan

Hal. 1 dari 15 hal Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 0307/056/IX/2016 tertanggal 29 September 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jalan Raya Ampang, Kelurahan Ampang, Kecamatan Kuranji, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Selama lebih kurang 6 (enam) bulan, lalu berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir bertempat tinggal di Jorong Koto Gaek Guguk, Nagari Sukarami, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK I, NIK 1371106310150002, tempat lahir di Padang, pada tanggal 23 Oktober 2015, umur 9 (sembilan) tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan saat ini SD kelas 3, pekerjaan saat ini belum bekerja dan saat ini anak Penggugat dengan Tergugat dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
 - b. ANAK II, NIK 1371102403170001, tempat lahir di Padang, pada tanggal 24 Maret 2017, umur 7 (tujuh) tahun 5 (lima) bulan, jenis kelamin laki-laki, pendidikan saat ini SD kelas 2, pekerjaan saat ini belum bekerja dan saat ini anak Penggugat dengan Tergugat dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, dimana Tergugat tidak mau tau dengan biaya kebutuhan sehari-hari, dan

Hal. 2 dari 15 hal Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak ada kejujuran mengenai keuangan kepada Penggugat seperti Tergugat mengambil hutang dengan bos tempat Tergugat bekerja tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat di suruh Tergugat untuk membayar hutang yang Tergugat ambil;

b. Bahwa Tergugat sering berkata kasar dan menghina, mencaci-maki Penggugat setiap terjadi pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, seperti *Penggugat sama dengan binatang*, wanita murahan, dan perkataan tidak enak di dengar lainnya. dan Tergugat pernah memasang status foto Penggugat dengan tulisan yang tidak enak di dengar seperti *wanita murahan lagi cari suami*, dan Tergugat juga sering bermain judi online yang mengakibatkan Tergugat pulang malam hingga pagi hari, dan Tergugat lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah dari pada waktu bersama Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;

c. Bahwa Tergugat pernah memakai narkoba jenis sabu, yang mana Tergugat memakai narkoba tersebut dengan teman-temannya di rumah di saksikan langsung oleh Penggugat dan anak-anak Tergugat dengan Penggugat, dan Tergugat sering memesan wanita di aplikasi facebook, terlihat oleh Penggugat chatngan Tergugat dengan wanita tersebut salah satunya Tergugat menanyakan kepada wanita itu berapa tarif nya;

d. Bahwa orang tua Tergugat pernah ikut campur dalam rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat, yang mana waktu itu Tergugat dengan Penggugat membeli motor dengan iuran bersama, tetapi orang tua Tergugat langsung bilang kepada Tergugat ambil saja motor tersebut dan bawa pulang ke rumah orang tua Tergugat;

5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi terjadi pada sejak tanggal 07 September 2024 yang disebabkan karena pada malam hari Tergugat melihat chatngan Penggugat dengan pria lain yang berisikan ada orang yang meminta nomor whatsapp Penggugat, lalu Tergugat langsung mengambil kesimpulan bahwa Penggugat berselingkuh dengan pria lain dan Tergugat cemburu berlebihan dengan Penggugat, dan Penggugat langsung memberi penjelasan kepada

Hal. 3 dari 15 hal Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.KBr



Tergugat bahwa ini teman satu kerjaan saja, tetapi Tergugat tidak menerima penjelasan Penggugat sampai handphone milik Penggugat di pecahkan Tergugat, hingga terjadi KDRT kepada Penggugat, yang mana penggugat di tampar di pipi, di jambak, di benturkan kepala ke dinding, di injak oleh Tergugat yang terlihat langsung oleh anak-anak Tergugat dengan Penggugat, sampai saat ini anak-anak Tergugat dengan Penggugat mengalami trauma setiap mendengar suara Tergugat, lalu setelah kejadian tersebut Tergugat langsung pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa ada kata maaf kepada Penggugat, sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal dikediaman bersama hingga sekarang;

6. Bahwa permasalahan tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 23 (dua puluh tiga) hari belakangan;
7. Bahwa selama berpisah Penggugat dengan Tergugat pernah berkomunikasi berupaya untuk memperbaiki perselisihan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup Penggugat dan anak-anak Tergugat dengan Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sikap dan perlakuan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak ingin lagi untuk melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

Hal. 4 dari 15 hal Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Tracking Pos dengan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.KBr, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat didamaikan dan di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru dengan Nomor

Hal. 5 dari 15 hal Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

522/Pdt.G/2024/PA.KBr dalam sidang tertutup untuk umum yang mana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Nomor: 0307/056/IX/2016, tanggal 29 September 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, NIK 1302071307840003, tempat tanggal lahir xxxxxx/ 13 Juli 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jorong Tabek Dangka, Nagari xxxxxx, Kecamatan Gunung xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Saksi mengaku sebagai saudara sepupu Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Andi Herman sebagai suami Penggugat yang telah menikah tahun 2016 tapi Penggugat dengan Tergugat menikah siri tahun 2014;
 - Bahwa Penggugat membina rumah tangga dengan Tergugat setelah menikah di Jalan Raya Ampang, Kelurahan Ampang, Kecamatan Kuranji, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kemudian pindah ke Jorong Koto Gaek Guguk, Nagari Sukarami, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx hingga akhirnya berpisah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun salah satu anak lahir pada masa pernikahan sirri yakni anak yang bernama Kiara Permata Herman yang lahir pada tahun 2015;

Hal. 6 dari 15 hal Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 5 (lima) bulan yang lalu hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tidak saksi ketahui;
 - Bahwa saksi mengetahui langsung tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak lebih kurang 15 (lima belas) hari yang lalu;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, sejak pisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa keluarga pernah berusaha merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, NIK 1302105210890004, tempat tanggal lahir Selayo/ 12 Oktober 1989, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jorong Markiyo, Nagari Gantung Ciri, Kecamatan Gunung xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Saksi mengaku sebagai rekan kerja Penggugat sejak tahun 2020 dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Andi Herman sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat membina rumah tangga dengan Tergugat setelah menikah di Jalan Raya Ampang, Kelurahan Ampang, Kecamatan Kuranji, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kemudian pindah ke Jorong Koto Gaek Guguk, Nagari Sukarami, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx hingga akhirnya berpisah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 5 (lima) bulan yang lalu hubungan

Hal. 7 dari 15 hal Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.KBr



Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tidak saksi ketahui;
- Bahwa saksi mengetahui langsung tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama atau tidak;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, sejak pisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga pernah berusaha merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut hukum Islam (*vide P*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat berdomisili di xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Nagari xxxxxx, Kecamatan Gunung xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Hal. 8 dari 15 hal Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Koto Baru, oleh karena itu pengajuan permohonan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0307/056/IX/2016 tertanggal 29 September 2016 (*vide P*). Oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*), dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo*. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dan kembali rukun dengan Tergugat. Dengan demikian kehendak Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo*. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo*. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo*. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Tatacara Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, maka Majelis Hakim telah

Hal. 9 dari 15 hal Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan *Court Calendar* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian, harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasa/ wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan (*re/aas*) Nomor: 522/Pdt.G/2024/PA.KBr. Ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang berdasarkan hukum atau beralasan. Oleh karena itu Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Hal. 10 dari 15 hal Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.KBr



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Biaya Meterai di Lingkungan Peradilan Agama, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Penggugat dan Tergugat terbukti telah menikah pada tanggal 29 September 2016 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil karena isinya mendukung terhadap dalil permohonan Penggugat tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah masalah perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Hal. 11 dari 15 hal Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada posita 4, Penggugat mendalilkan tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak akhir tahun 2017 setelah menikah dan telah pisah rumah lebih kurang selama 23 (dua puluh tiga) hari yang lalu. Menurut keterangan Saksi I dan II Penggugat di persidangan menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadinya pertengkaran dan perselisihan terus menerus sejak 5 (lima) bulan yang lalu. Namun keterangan kedua saksi di ketahui melalui melihat langsung perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Keterangan kedua Saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dengan keterangan Penggugat. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti menurut hukum. Berdasarkan keterangan kedua Saksi Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar 5 (lima) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa pada posita 4 dan 5 Penggugat mendalilkan tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Dari keterangan kedua Saksi Penggugat terbukti bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahui;

Hal. 12 dari 15 hal Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada posita 6 Penggugat mendalilkan tentang Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah lebih kurang selama 23 (dua puluh tiga) hari yang lalu. Selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi. Dalil gugatan Penggugat tersebut didukung oleh keterangan kedua Saksi Penggugat. Dari keterangan Saksi I Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih dari sejak 15 (lima belas) hari yang lalu sedangkan Saksi II Penggugat tidak mengetahui tentang pisah rumah Penggugat dengan Tergugat. Dari keterangan kedua Saksi Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 15 (lima belas) hari yang lalu tanpa saling komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama di Hukum Perkawinan pada point b angka 2 pelengkap dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.". Maka dalam perkara ini majelis berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dalam waktu 15 (lima belas) hari tidak sesuai dengan maksud dari SEMA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa tidak terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian karena Penggugat tidak dapat membuktikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara

Hal. 13 dari 15 hal Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Nidaul Husni, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Asmeilia, S.H.I** dan **Azimar Syamsi, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa Tanggal 05 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Hj. Refti Desfita, S.Ag., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 15 hal Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.KBr



Nidaul Husni, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asmeilia, S.H.I

Azimar Syamsi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hj. Refti Desfita, S.Ag., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNB	: Rp60.000,00
2. Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp30.000,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.KBr